

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 792 /001.35.6/D5/99

Tentang

Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Tharna Wanita T
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Memba** : a. Surat permohonan yaysan Tharna Wanita,
Nomor 00/303/DP/1999 Tanggal 29 Agustus 1998
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kanderdikbud Kabupaten Grobogan
Nomor 001/003.35.6/DS/1999 Tanggal 26 Januari 1999
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan Tharna Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu member
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990;
- b. Nomor 38 tahun 1992;
- c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0625/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995;
- d. Nomor : 34179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1991
tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.